

Hak Berpikir, Hak Reproduksi, Dan Hak Kepemilikan Dalam Islam (Tinjauan Historis, Yuridis, dan Sosiologis)

Sokhi Huda

UIN Sunan Ampel Surabaya, Dpk UNHASY Tebuireng Jombang
Sokhihuda81@gmail.com

Abstract

Rights of thinking, reproduction rights, and property rights are part of the study of the values of civil society. First, historically, freedom of thought is inspired by the spirit of Islamic teachings, especially the first revelation, *iqra'*. The influence of *iqra'* is directly acquired by Muslims themselves, even contributing to the intellectual development of the world. Second, reproductive rights for women have a valid reference from the Qur'an, which must be protected and preserved for future generations. Respecting and safeguarding reproductive rights are the effort to preserve family, community, country, and religion. Thirdly, in Islamic law, property rights receive serious and detailed attention as does the taxonomy of the areas of Islamic law. In the taxonomy, the right of ownership obtains a juridical portion of all fields.

Hak berpikir, hak reproduksi, dan hak kepemilikan merupakan sebagian dari kajian tentang nilai-nilai masyarakat madani. *Pertama*, secara historis, kebebasan berpikir itu diilhami oleh spirit ajaran Islam, terutama wahyu pertama, yaitu *iqra'*. Pengaruh *iqra'* secara langsung diperoleh umat Islam sendiri, bahkan memberikan kontribusinya terhadap perkembangan intelektual dunia. *Kedua*, hak reproduksi bagi kaum perempuan memiliki rujukan sahih dari al-Qur'an, yang harus dilindungi dan dijaga untuk kelestarian generasi penerus. Menghormati dan menjaga hak reproduksi merupakan usaha untuk melestarikan keluarga, masyarakat, negara, dan agama. *Ketiga*, dalam hukum Islam, hak kepemilikan memperoleh perhatian serius dan rinci sebagaimana taksonomi bidang-bidang hukum Islam. Dalam taksonomi tersebut, hak kepemilikan memperoleh porsi yuridis semua bidang.

Kata Kunci: Hak berpikir, hak reproduksi, hak kepemilikan, Islam.

Pendahuluan

Persoalan hak berpikir, hak reproduksi, dan hak kepemilikan merupakan sebagian dari kajian tentang nilai-nilai masyarakat madani. Sedangkan nilai-nilai lain sejenisnya adalah hak hidup, hak beragama, dan hak kehormatan manusia.

Secara lintas perspektif, nilai-nilai tersebut menjadi perhatian beberapa disiplin kajian, seperti hukum Islam (filsafat hukum Islam dan fikih), sosiologi,

psikologi, studi humaniora (humanisme, khususnya hak asasi manusia/HAM), dan politik. Meskipun demikian, nilai-nilai tersebut memiliki harga tawar yang selalu hidup dalam dinamika sosial maupun sejarah umat manusia.

Dalam realitas aktual di Indonesia, terdapat sejumlah kasus studi (*case study*) yang menarik untuk diperhatikan kaitannya dengan hak berpikir, hak reproduksi, dan hak kepemilikan. Misalnya, untuk hak kebebasan berpikir ada kasus RUU Pornografi dan Pornoaksi, untuk hak reproduksi ada kasus aborsi tidak aman yang dialami oleh perempuan, sedangkan untuk hak kepemilikan ada kasus Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pencabutan Hak Tanah untuk Kepentingan Umum. Kasus-kasus studi tersebut sebenarnya merupakan sebagian kecil dari sekian banyak kasus dalam realitas kehidupan masyarakat.

Dalam realitas sosial, kasus-kasus itu serta kasus-kasus lain yang senilai dengannya merupakan fakta berharga yang –mau atau tidak mau, pada saatnya— meminta masyarakat, termasuk di dalamnya para tokoh, para ilmuwan, dan pemerintah, untuk menyikapinya. Penyikapian ini semakin menonjol nilai pentingnya ketika terkait dengan peran *community leader*. Hal ini disebabkan oleh karena peran *community leader* semisal tokoh masyarakat, tokoh agama, *muballigh*, dan *da'i* dalam sistem sosial adalah sebagai *community reference* (referensi komunitas; *uswah hasanah*,) bagi masyarakatnya, di samping sebagai pengajar (*mu'allim*) dan pendidik (*murabbi*) bagi para santrinya.

Dalam konteks penjelasan di atas, tulisan ini berusaha mengkaji persoalan hak berpikir, hak reproduksi, dan hak kepemilikan dalam Islam. Sebatas kadarnya tulisan ini menggunakan pendekatan interdisipliner dari perspektif historis, yuridis, dan sosiologis. Akan tetapi sebelumnya, perlu diperhatikan beberapa perspektif umum yang berkenaan dengan kebutuhan dasar dan hak-hak asasi manusia sebagaimana pembahasan pada sub bahasan berikut.

Ragam Perspektif tentang Kebutuhan Dasar dan Hak-Hak Asasi Manusia

Dengan pertimbangan prioritas, dalam pembahasan ini disajikan tiga perspektif tentang kebutuhan dasar dan hak-hak asasi manusia, yakni (1)

perspektif filsafat hukum Islam, (2) perspektif psikologi, dan (3) perspektif sosiologis.

Pertama, dalam perspektif filsafat hukum Islam, terdapat perhatian mendasar terhadap kebutuhan dasar dan hak-hak asasi manusia yang terangkum dalam spirit *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan hukum Islam)¹, yakni:

1. Memelihara agama (حفظ الدين)
2. Memelihara jiwa (حفظ النفس)
3. Memelihara akal (حفظ العقل)
4. Memelihara keturunan (حفظ النسل)
5. Memelihara harta (حفظ المال)

Untuk kepentingan penetapan hukum, kelima unsur/pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

1. *Darūrīyat* (kebutuhan primer): memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, untuk menjaga agar eksistensi kelima pokok itu tidak terancam.
2. *Hājīyat* (kebutuhan sekunder): memelihara kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.
3. *Tahsīnīyat* (etika dan martabat perbuatan): memelihara kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Peringkat ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji.

Sedangkan contoh-contoh ketiga peringkat tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

¹ Periksa Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Bagian Pertama (Jakarta: Logos, 1997), 123-134; T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 171-183; Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et.al. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 543-566; Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlās, 1987), 225-228.

Tabel 1. Contoh-Contoh Unsur-Unsur Tujuan Hukum Islam Menurut Peringkatnya

No.	Unsur Tujuan Hukum Islam	Peringkat		
		<i>Darūrīyat</i>	<i>Hājīyat</i>	<i>Tahsīnīyat</i>
1	Memelihara agama	Melaksanakan salat lima waktu	Melaksanakan salat <i>jamak</i> dan salat <i>qashar</i>	Menutup aurat dan mambersihkan badan, pakaian, dan tempat
2	Memelihara jiwa	Memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup	Berburu binatang untuk menikmati makanan yang hahal dan lezat	Etika makan dan minum.
3	Memelihara akal	Diharamkan minum minuman keras	Diperintahkan menuntut ilmu	Menghindarkan diri dari kegemaran menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah
4	Memelihara keturunan	Disyariatkan nikah dan dilarang berzina	Menyebutkan mahar pada akad nikah dan diberikan hak talak	Disyariatkan <i>khitbah</i> atau <i>walīmah</i> dalam pernikahan.
5	Memelihara harta	Tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.	Jual beli dengan cara salam	Menghindarkan diri dari penipuan dalam <i>mu'āmalah</i> atau bisnis

Kedua, dalam perspektif psikologi, Abraham H. Maslow mengemukakan lima dorongan kebutuhan dasar (*basic need*) hidup manusia, yaitu:

1. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*) seperti rasa lapar, haus, istirahat dan seks;
2. Kebutuhan rasa aman (*safety needs*) tidak dalam arti fisik semata tetapi juga mental, psikologis dan intelektual;
3. Kebutuhan kasih sayang (*love needs*);

4. Kebutuhan harga diri (*esteem needs*) yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status; dan
5. Aktualisasi diri (*self actualization*), yaitu ketersediaan kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.²

Ketiga, dalam perspektif sosiologis dan politis, terdapat “Piagam Madinah” yang menjamin hak-hak individu dalam pergaulan kewarganegaraan. Kandungan piagam tersebut adalah: (1) Umat Islam tidak melakukan ibadah haji pada tahun itu, tetapi boleh melakukannya pada tahun berikutnya dan tidak lebih dari tiga hari; (2) Siapapun warga Makkah yang bergabung dengan umat Islam dipulangkan ke Makkah dan siapapun muslim yang datang ke Makkah tidak boleh kembali ke Madinah; (3) Orang Arab dari luar Makkah yang hendak bergabung dengan Muhammad boleh bergabung di Makkah atau dengan Muhammad; dan (4) tidak boleh saling menyerang selama sepuluh tahun berikutnya.³

Piagam Madinah –konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia— tersebut merupakan konstitusi negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Piagam ini berfungsi untuk memformulasikan kesatuan komunitas dan merekor kesepakatan mereka. Konstitusi ini memancarkan negara Islam pertama, *world order* (tatanan dunia) multireligius pertama.

A. Hak Berpikir

Berpikir merupakan sesuatu yang alamiah dan universal. Setiap individu manusia memiliki potensi untuk berpikir. Sejak lahir, manusia telah dianugerahi kemampuan berupa berpikir, berenung, mengamati, dan mencermati sesuatu yang tampak serta yang tidak tampak di sekelilingnya. Berpikir tidak akan pernah berhenti, dan tidak dapat dicegah oleh siapa pun. Berhenti berpikir berarti menghentikan kehidupan. Karena itu, banyak gerakan kebebasan berpikir dan

² Lihat Abraham H. Maslow, *On Dominance, Self Esteem and Self Actualization* (Ann Kaplan: Maurice Basset, 2006), 153, 168, 170-172, 299-342; Abraham H. Maslow, *Toward a Psychology of Being, 2d ed.* (New York: D. Van Nostrand, 1968), 25.

³ Isma‘il Ragi al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam* (New York: Macmillan Publishing Company, 1986), 135; Bassam Tibi, *Islam and Cultural Accommodations of Social Change* (Boulder, San Francisco & Oxford: Westview Press, 1991), 180.

pembaharuan pemikiran yang hingga kini masih terus berlanjut, dari generasi ke generasi, dan dari masa ke masa lainnya.

Dalam konteks kenegaraan, setiap warga memiliki hak berpikir dan menyatakan pikiran secara bebas. Hak berpikir merupakan unsur terpenting dari nilai-nilai warga yang tidak dapat dihalangi siapapun—perseorangan, kelompok, negara, dan agama—karena kebebasan berpikir merupakan jati diri dari manusia sebagai warga negara. Tanpa kebebasan berpikir, manusia terhambat proses pertumbuhannya sebagai makhluk yang beradab. Termasuk dalam kebebasan berpikir adalah hak mendapatkan jaminan keselamatan atas dampak yang muncul akibat dari ekspresi pemikiran mereka. Hasil pemikiran hanya dapat diadili dengan hasil pemikiran, bukan dengan kekerasan. Hak mendapatkan pendidikan yang layak, kebebasan akademik melakukan penelitian, kajian, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan penggunaan pikiran perlu mendapatkan jaminan terutama dari negara.

Secara historis, kebebasan berpikir itu diilhami oleh spirit ajaran Islam, bahkan oleh wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu *iqra'*. Semangat kebebasan berpikir itu merupakan kritik historis dalam sejarah umat manusia. Sebab waktu itu, dunia dikuasai oleh doktrin gereja yang mengebiri potensi akal manusia sebagai karunia Allah. Oleh karena itulah *iqra'*—secara global— benar-benar telah berjasa membuka keterungkungan kebebasan berpikir oleh doktrin tersebut menuju ke arah kreatifitas manusia untuk melaksanakan tugasnya sebagai *khalifah* Allah di bumi.

Pengaruh *iqra'* secara langsung diperoleh umat Islam sendiri. Bahkan pada abad klasik sejarah Islam telah dihasilkan berbagai ilmu pengetahuan sebagai buah karya ijtihad para ahli pikir Islam. Hal ini penulis konfirmasi dengan hipotesis Masudul Hasan yang mengemukakan bahwa sejak abad ke-7 “*Renaissance Islam*” (*era of the promotion of knowledge and the cultivation of scientific spirit*) telah dikibarkan, kala Eropa masih terselubungi oleh abad kegelapan (*dark age*).⁴

⁴ Masudul Hasan, *History of Islam: Classical Period 571 1258 C.E.* (New Delhi, India: Adam Publishing, 1995), 16.

Selanjutnya *iqra'* memberikan pengaruh produktifnya terhadap perkembangan intelektual dunia, khususnya Eropa (Barat), baik dalam ilmu pengetahuan, etika, maupun peradaban manusia dalam berbagai bentuknya. Pengaruh produktif ini diakui oleh para sarjana terkemuka dunia. Dalam hal ini penulis menghubungkannya dengan *setting* historis kaitannya dengan Eropa, sebagaimana dijelaskan oleh Neill bahwa kebudayaan Kristen di Eropa di antara 600-1000 M sedang mengalami masa surut yang rendah. Sementara Lebon mengatakan bahwa “orang Arablah yang menyebabkan kita mempunyai peradaban, karena mereka adalah imam kita selama enam abad”.⁵

Cristopher Dawson menyebut periode kemajuan Islam (masa Dinasti Abbasiyah) bersamaan masanya dengan abad kegelapan di Eropa. Penyelidikan Rom Landau mengakui bahwa dari periode Islam klasik orang Barat belajar berpikir objektif, dan belajar berdada lapang saat terpasungnya pikiran dan tidak adanya toleransi terhadap kaum minoritas, sebagai bimbingan bagi *renaissance* Eropa yang kemudian membawa pada kemajuan dan peradaban Barat sekarang. Jacques C. Rislar menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknik Islam amat dalam mempengaruhi kebudayaan Barat.⁶

Ternyata sejarah telah mencatat bahwa spirit “*iqra'*” telah berhasil menjadi instrumen untuk memajukan dan mengembangkan kemanusiaan manusia. Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat (doktrin, anjuran) yang seirama dengan “*iqra'*”. Nabi SAW sendiri secara yuridis telah mentransformasikan spirit keilmuan melalui hadits-haditsnya, termasuk perintah (petunjuk) mencari ilmu, meskipun di negeri Cina. Bahkan Allah tidak setengah-setengah memberikan kepercayaan kepada manusia, yang dinyatakanNya bahwa manusia adalah khalifahNya di bumi.⁷ Tugas sebagai khalifah ini dalam konsep Faruqi, termasuk dalam sistem tauhid sebagai pandangan dunia (*worldview*), yang berunsurkan lima prinsip,

⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari berbagai Aspeknya*, I (Jakarta: UI-Press, 1985), 74.

⁶ *Ibid.*, 75.

⁷ Q.S. al-Baqarah [2]: 30.

yaitu: (1) dualitas, (2) ideasionalitas, (3) teologi, (4) kapasitas manusia dan pemanfaatan alam, dan (5) responsibilitas dan hukum.⁸

Pertama, dualitas merupakan penjelasan bahwa realitas terdiri dari hanya dua jenis, yakni *Khāliq* dan makhluk. *Kedua*, ideasionalitas berintikan hubungan ideasional yang memungkinkan manusia dapat memahami Sang Khaliq bukan di dalam pengertian materi, akan tetapi hasil ciptaan Tuhan yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang aksiomatik berupa hukum alam (*sunnatullah*). *Ketiga*, teologi bersarikan pemahaman kerangka relasi ideasional bukan bersifat positivistik dan materialistik, akan tetapi memiliki tujuan, melayani Penciptanya, dan melaksanakan hal itu berdasarkan rancangan. *Keempat*, kapasitas manusia dalam pemanfaatan alam adalah sebagai subjek dan objek aksi moral. Sebagai subjek, manusia harus cakap dalam mengatur dirinya, masyarakatnya, alam, dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan Tuhan. Sebagai objek, manusia harus cakap dalam menerima keberhasilan aksi manusia sebagai subjek. *Kelima*, responsibilitas merupakan keniscayaan bagi tugas moral. Tugas moral dilakukan oleh manusia untuk memperoleh *falaḥ* atau kesuksesan, kebahagiaan dan keuntungan. Ini dapat dicapainya dengan mematuhi ketentuan Tuhan. Kemudian al-Qardāwī merekonstruksi bahwa kemanusiaan (*insaniyah*) itu merupakan salah satu karakter ideologi dalam sistem karakteristik Islam.⁹ Menurutnya, Islam itu istimewa dengan kecenderungan kemanusiaannya yang jelas, tetap, dan orisinal, dalam akidah, ibadah, shari'ah dan orientasi-orientasinya; Islam adalah agama manusia.

Dalam hemat penulis, ada lima hal yang perlu kita perhatikan sebagai rambu-rambu dalam mengekspresikan kebebasan berpikir dalam Islam. *Pertama*, kebebasan berpikir tidak lepas bebas tanpa kendali, tetapi diimbangi oleh kesediaan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran dan syariat Islam. Dalam kaitan ini

⁸ Al-Faruqi, *The Cultural Atlas...*, 75-76. Sebagai pandangan dunia, dikatakannya bahwa tauhid merupakan pandangan umum tentang realitas, kebenaran, dunia, spasi dan waktu, sejarah manusia.

⁹ Yusuf al-Qardāwī, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). Dalam tulisannya tentang karakteristik kemanusiaan, termuat di dalamnya konsep tentang *iqra'* dan kedudukan manusia sebagai khalifah Tuhan. Secara lengkap karakteristik Islam meliputi dimensi-dimensi: (1) Ketuhanan, (2) kemanusiaan, (3) universal, (4) moderat, (5) kontekstual, dan (6) jelas.

Imam al-Ghazali melakukan kritik hebat terhadap filsafat yang dimuat dalam karyanya “*tahāfut al-falāsifah*” (kerancuan filsafat). Sebenarnya, dalam hemat penulis, apa yang dikehendaki oleh Imam al-Ghazali adalah “silakan anda umat Islam menggunakan kebebasan berpikir dengan filsafat, tetapi jangan lupa, bahwa sebagai umat yang mempunyai ideologi Islam dan kewajiban *shar’iyah*”. Setelah tahap karya tersebut diluncurkan ke permukaan, Imam al-Ghazali melanjutkan karirnya ke bidang Tasawuf. Hal ini dapat dipahami secara historis dan konseptual bahwa tasawuf sebenarnya dapat dijadikan sebagai bagian (bukan alat utama) dalam konstruksi perimbangan dalam kebebasan berpikir. Bahkan secara filosofis maupun metodologis, terdapat kecenderungan kuat dalam pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman untuk menggunakan metode *kashfi* (salah satu cara usaha yang dikembangkan dalam tasawuf), di samping metode-metode *bayaniy*, *ta’lily*, dan *istislahiy* yang sering digunakan dalam kajian hukum Islam misalnya.

Metode *kashf* tersebut merupakan sebagian dari berbagai aliran epistemologis dalam Islam, di antaranya adalah: (1) *al-Madhab al-Naqliy* (Tradisionalisme), (2) *al-Madhab al-Tarikhiy* (Historisisme), (3) *al-Madhab al-‘Aqliy* (Rasionalisme), (4) *al-Madhab al-Tajribiy* (Empirisisme), (5) *al-Madhab al-Naqdiy* (Kritisisme), dan (6) *al-Madhab al-Shufi* (Mistisisme).

Kedua, memperhatikan batas-batas wilayah absolut dan wilayah kreatifitas dalam kebebasan berpikir. Dalam kaitan ini nabi SAW pernah bersabda, yang artinya: “Berpikirlah tentang ciptaan Allah, tetapi jangan berpikir tentang zat Allah, karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu menjangkau *qudrah-Nya*.”

Ketiga, perilaku kebebasan berpikir hendaklah ditempatkan dalam sistem moral dan akhlak mulia. Hal ini terkait dengan sabda Nabi SAW, yang artinya: “Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.” Dalam pandangan penulis, sistem moral dan akhlak mulia ibarat busana, sedangkan kebebasan berpikir ibarat kebebasan berjalan-jalan. Perilaku kebebasan berpikir yang tidak terkendali oleh sistem moral dan akhlak mulia ibarat orang yang bebas berjalan-jalan tanpa busana.

Keempat, perilaku berpikir diarahkan pada kreatifitas penggalian hikmah dan rahasia alam semesta, sehingga darinya dihasilkan berbagai informasi (pengetahuan) tentang perilaku dunia, baik berupa informasi mentah, gagasan kreatif, hingga penciptaan alat-alat teknologi. Dalam sistem ajaran Islam, seluruh pengetahuan manusia –sebagai buah karya berpikir—hendaklah ditujukan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta.

Kelima, kebebasan berpikir merupakan hak setiap orang. Seseorang tidak berhak melarang kebebasan berpikir orang lain, tidak berhak memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Dalam Islam terdapat kaidah, bahwa jika hasil ijtihad seseorang benar, maka ia memperoleh pahala dua, dan jika hasil ijtihadnya keliru, maka ia memperoleh pahala satu. Para Imam madzhab juga pernah menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan pendapat di antara mereka. Imam Hanafi pernah ber-*qunuth* pada saat mengimami shalat shubuh yang dimakmumi oleh Imam Syafi'i. Demikian juga, Imam Syafi'i pernah tidak ber-*qunuth* pada saat mengimami shalat shubuh yang dimakmumi oleh Imam Hanafi.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana jika kebebasan berpikir setiap orang itu bertemu dengan upaya menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Di sinilah pentingnya musyawarah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Sedangkan di Amerika yang menganut Liberalisme, digunakan istilah “kesepakatan” untuk mengkoordinasi dan mengorganisasi kebebasan berkehendak setiap individu warga negara dalam upaya mewujudkan kepentingan masyarakat banyak. Nilai tawar kebebasan berpikir dan berkehendak setiap orang disesuaikan dengan nilai tawar kepentingan bersama. Selanjutnya, dengan memperhatikan seluruh penjelasan di atas, layak diajukan pertanyaan: “Ada apa dengan RUU Pornografi dan Pornoaksi?”

B. Hak Reproduksi

Hak reproduksi adalah hak yang dimiliki seseorang karena fungsi reproduksinya. Hak reproduksi menjadi penting setelah diselenggarakannya *International Conference on Population and Development (ICPD)* di Kairo, 1994. Hak reproduksi meliputi, antara lain; (a) hak mendapatkan informasi yang jelas

dan adil mengenai fungsi reproduksi; (b) hak mendapatkan pendidikan; (c) hak menentukan pasangan hidupnya; (d) hak menentukan apakah ingin memiliki keturunan atau tidak, kapan dan berapa; (e) hak mengakses ilmu pengetahuan dan hasil pembangunan; dan (f) hak mendapatkan privasi.

Hak reproduksi bagi kaum perempuan memiliki rujukan sahih dari al-Qur'an. Dalam Islam, hak reproduksi bagi kaum Hawa harus dilindungi dan dijaga. Sebab, hak reproduksi merupakan hak yang dimiliki seorang perempuan untuk melanjutkan generasi penerus. Menghormati dan menjaga hak reproduksi merupakan usaha untuk menjaga –dalam arti melestarikan—keluarga, masyarakat, negara, dan agama. Untuk konteks ini, pada suatu kesempatan sarasehan di lingkungan pendidikan YPM (Yayasan Pendidikan Ma'arif) Sepanjang Sidoarjo pada tahun 1993, penulis memperoleh informasi dari salah seorang narasumber, yakni dr. Budi (ahli obstetri dan ginekologi), bahwa ia pernah menolong proses kelahiran bayi ke-22 dari seorang ibu dan seorang ayah.

Dari fakta kelahiran tersebut dapat dipahami betapa hak reproduksi memperoleh kedudukan yang istimewa bagi si ibu yang melahirkannya. Memang dalam setiap kelahiran bayi ada proses “*urunan*” (partisipasi) antara si ayah dan si ibu bayi. Tetapi hak reproduksi tetapi merupakan *copy right* perempuan yang mereproduksinya. Meskipun si ayah punya hak beristeri lebih dari satu, tetapi ia tidak akan pernah mempunyai hak reproduksi. Di sinilah pentingnya menghormati hak reproduksi perempuan, karena si ayah hanya *urun* saja, tetapi si ibulah yang mereproduksinya.

Di sisi lain, hak reproduksi menjadi spesial ketika dihadapkan pada persoalan aborsi. Sebab dalam aborsi ada tendensi dan resiko. Tendensi dan resiko ini secara biologis berakibat langsung secara psikis maupun sosial bagi perempuan yang beraborsi atau dipaksa melakukan aborsi. Apalagi jika aborsinya adalah aborsi tidak aman, berpengaruh negatif –secara langsung atau tidak langsung—kepada fisik dan jiwa perempuan yang diaborsi.

Persoalan aborsi itu pernah menjadi perhatian penting beberapa pemimpin Islam bekerjasama dengan gereja Katolik dalam mengkritik agenda “Konferensi Kependudukan dan Pembangunan” tahun 1994, di Kairo. Dalam kritiknya,

mereka memandang bahwa hubungan seksual akan dianjurkan, dan nilai-nilai sosial dan keluarga muslim tradisional digerogeti, apabila cara Barat mengenai perencanaan keluarga (seperti aborsi sebagai kontrol kelahiran) dan pendidikan seks, diterapkan di negara mereka.¹⁰

Akhirnya, dengan memperhatikan seluruh penjelasan di atas, layak dicermati bersama: “Ada apa dengan kasus aborsi tidak aman yang dialami oleh perempuan?”

C. Hak atas Kepemilikan (Kekayaan)

Hak kepemilikan adalah hak mutlak bagi seseorang yang diperoleh dengan cara-cara yang dibenarkan, baik oleh agama maupun ketentuan hukum lainnya. Hak kepemilikan dapat berupa harta benda, misalnya rumah, tanah, kekayaan, dan harta benda lainnya. Hak kepemilikan adalah hak seseorang menggunakan apa saja yang dimilikinya, hak memperoleh hasil, dan hak melakukan tindakan apa saja atas hak kepemilikannya. Pemilik tanah, misalnya, mempunyai hak untuk menggunakannya sesuai dengan kepentingan, seperti menempati, menyewakan, menjual, atau menanaminya sehingga memperoleh hasil. Kecuali itu, hak kepemilikan juga mencakup hak-hak untuk dapat menikmati, mengkonsumsi, memanfaatkan harta benda miliknya, hak untuk melakukan investasi dalam berbagai usaha, hak untuk mentransfer, serta hak perlindungan penduduk mendiami tanah miliknya. Hak kepemilikan tidak boleh diganggu oleh orang lainnya.

Setiap manusia memiliki hak mendapatkan, mempertahankan, dan mendistribusikan apa yang mereka miliki (kekayaan mereka). Fungsi utama dari hak atas kepemilikan pada dasarnya untuk mempertahankan kehidupan. Tanpa kepemilikan, hak hidup menjadi terancam. Untuk mewujudkan hak atas kekayaan, setiap manusia harus mendapatkan jaminan penuh akan ketersediaan lapangan pekerjaan.

¹⁰ Mary Pat Fisher, *Living Religions; An Encyclopedia of the World Faiths* (London-New York: I.B. Tauris Publisher, 1997), 369.

Pihak yang bertanggungjawab atas ketersediaan lapangan pekerjaan adalah negara. Setiap warga yang tidak memiliki kekayaan pribadi, kehidupannya menjadi tanggung jawab negara melalui mekanisme jaminan keamanan sosial (*social security*). Setelah mendapatkan kepemilikan yang diperoleh melalui mekanisme yang tidak bertentangan dengan hukum, negara harus memberikan jaminan keselamatan atas kepemilikan tersebut. Pengambilalihan hak kepemilikan oleh negara dapat dilakukan apabila negara menyediakan pengganti yang disepakati warga bersangkutan. Kewajiban warga membayar pajak kepada negara atas apa-apa yang dimilikinya. Pajak merupakan imbal balik dari jaminan yang diberikan negara kepada warganya.

Selain mempertahankan kepemilikan, warga memiliki hak penuh mendistribusikan (*tasarruf*) atas apa yang menjadi miliknya kepada yang dikehendakinya. Namun demikian, pendistribusian ini harus tidak bertentangan dengan hukum, misalnya, mendistribusikan kekayaan untuk kegiatan *criminal* dan sebagainya. Dalam hukum Islam, hak kepemilikan memperoleh perhatian serius dan rinci sebagaimana klasifikasi (taksonomi) bidang-bidang hukum Islam sebagai berikut.

Dalam wacana modern, sebagaimana penjelasan ‘Abdul Wahhāb Khallāf dan Wahbah al-Zuhayfī¹¹, taksonomi fikih –dalam hal ini untuk bidang *mu’āmalah*—terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu:

1. *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhsīyah* (hukum perdata), berkenaan dengan kekerabatan yang mengatur hubungan suami-isteri, antar kerabat, dan kewarisan (terdapat 70 ayat dalam al-Qur’an);
2. *Al-Aḥkām al-Madanīyah* (hukum antar individu/ warga); berkenaan dengan perbuatan antarindividu, yang meliputi jual-beli, gadai, agunan, perseroan, dan sebagainya, yang bermaksud untuk mengatur hubungan kehartaan antar individu dan melindungi hak seseorang (terdapat 70 ayat);
3. *Al-Aḥkām al-Jināīyah* (hukum pidana), berkenaan dengan kejahatan dan sanksi hukumnya, dan bermaksud untuk melindungi kehidupan manusia,

¹¹ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1977), 32-33; Wahbah al-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damshiq: Dār al-Fikr, 1986), 438-439.

hartanya, dan hak-haknya, dan untuk membatasi hubungan antara terpidana dengan pembeda dan masyarakat (terdapat 30 ayat);

4. *Al-Aḥkām al-Murāfa‘āt* (hukum acara), berkenaan dengan proses peradilan, keputusan, kesaksian, dan sumpah, bermaksud untuk mengatur tindakan-tindakan agar tercipta keadilan di antara sesama manusia (terdapat 13 ayat);
5. *Al-Aḥkām al-Dustūrīyah* (hukum perundangan), berkenaan dengan tatacara hukum dan sumber-sumbernya; bermaksud untuk membatasi hubungan antara pemerintah dan orang yang rakyat, dan pernyataan hak-hak individu dan masyarakat (terdapat 10 ayat);
6. *Al-Aḥkām al-Dawlīyah* (hukum kenegaraan); hukum mengenai relasi antara negara dan warganya, juga dengan negara-negara lain; berkenaan dengan (a) hubungan pemerintah Islam dengan negara-negara lain, yakni undang-undang (*qānūn*) umum kenegaraan, (b) hal-ihwal selain muslim yang berada dalam sistem pemerintahan Islam, yakni undang-undang khusus kenegaraan, bermaksud untuk membatasi hubungan pemerintahan Islam dengan negara-negara lain dalam perdamaian dan peperangan dan membatasi hubungan masyarakat Islam dengan masyarakat lainnya dalam negara Islam (terdapat 25 ayat); dan
7. *Al-Aḥkām al-Iqtisādīyah wa al-Mālīyah* (hukum kehartaabendaan), berkenaan dengan hak-hak harta individu-individu dan pertanggungjawabannya dalam pengaturan harta, serta hak-hak negara dan kewajiban-kewajibannya, bermaksud untuk mengatur hubungan harta antara orang kaya dan orang miskin, dan antara negara dan individu-individu (terdapat 10 ayat).

Dalam pandangan *uṣūl fiqh*, ketujuh bidang di atas termasuk dalam wilayah hukum *mu‘amalah* yang bermaksud untuk mengatur hubungan antarsesama manusia, apakah sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini merupakan hukum ketiga yang terdapat dalam al-Qur’an. Pembagian lengkapnya adalah: (1) hukum keyakinan (*al-aḥkām al-i‘tiqādīyah*), (2) hukum akhlak (*al-aḥkām al-khuluqīyah*), dan (3) hukum perbuatan (*al-aḥkām al-‘amalīyah*).¹²

¹² Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 32; al-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh...*, 438.

Dalam taksonomi di atas, hak kepemilikan memperoleh porsi yuridis semua bidang. Tentu saja dalam hal ini termuat juga hak-hak lainnya, khususnya hak reproduksi. Sedangkan hak berpikir memperoleh tempat istimewa dalam spirit ajaran Islam meskipun tidak secara ekspresif ditampilkan dalam pembidangan taksonomi hukum Islam.

Penutup

Hak berpikir, hak reproduksi, dan hak kepemilikan merupakan sebagian dari kajian tentang nilai-nilai masyarakat madani. Sedangkan nilai-nilai lain sejenisnya adalah hak hidup, hak beragama, dan hak kehormatan manusia.

Pertama, secara historis, kebebasan berpikir diilhami oleh spirit ajaran Islam, bahkan oleh wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu *iqra'*. Pengaruh *iqra'* secara langsung diperoleh umat Islam sendiri. Bahkan pada abad klasik sejarah Islam mengalami "*Renaissance of Islam*" sebagai *era of the promotion of knowledge and the cultivation of scientific spirit*, sehingga sejarah Islam mencapai status *the golden age of Islam*. Selain itu, Daya *iqra'* memberikan pengaruh produktifnya terhadap perkembangan intelektual dunia, khususnya Eropa (Barat), baik dalam ilmu pengetahuan, etika, maupun peradaban manusia dalam berbagai bentuknya.

Kedua, hak reproduksi bagi kaum perempuan memiliki rujukan sahih dari al-Qur'an. Dalam Islam, hak reproduksi bagi kaum Hawa harus dilindungi dan dijaga, karena hak tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan untuk melanjutkan generasi penerus. Menghormati dan menjaga hak reproduksi merupakan usaha untuk melestarikan keluarga, masyarakat, negara, dan agama.

Ketiga, dalam hukum Islam, hak kepemilikan memperoleh perhatian serius dan rinci sebagaimana taksonomi bidang-bidang hukum Islam. Dalam taksonomi tersebut, hak kepemilikan memperoleh porsi yuridis semua bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*, Bagian Pertama. Jakarta: Logos.
- Faruqi (al-), Isma' il Ragi. 1986. *The Cultural Atlas of Islam*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Fisher, Mary Pat. 1997. *Living Religions; An Encyclopedia of the World Faiths*. London-New York: I.B. Tauris Publisher.
- Hasan, Masudul. 1995. *History of Islam: Classical Period 571 1258 C.E.* New Delhi, India: Adam Publishing.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. 1977. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. 1987. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlās.
- Maslow, Abraham H. 1968. *Toward a Psychology of Being, 2d ed.* New York: D. Van Nostrand.
- Maslow, Abraham H. 2006. *On Dominance, Self Esteem and Self Actualization*. Ann Kaplan: Maurice Basset.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari berbagai Aspeknya, I*. Jakarta: UI-Press.
- Qardawi (al-), Yusuf. 1996. *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Shiddieqy (Ash-), T.M. Hasbi. 2001. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Tibi, Bassam. 1991. *Islam and Cultural Accommodations of Social Change*. Boulder, San Francisco & Oxford: Westview Press.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1999. *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et.al. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhayfī (al-), Wahbah. 1986. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damshiq: Dār al-Fikr.